



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

SALINAN

Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee No. 31
Telp. (0655) 7551048 Fax. (0655) 7551012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholders di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Komisi Peraturan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025; |
| KESATU | : | Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim Agen Perubahan untuk Perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas; <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat; b. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian terkait; c. Melakukan Koordinasi perubahan pada sub bagian terkait; d. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana huruf a; e. Menyusun Laporan kegiatan agenda Perubahan yang dilaksanakan; f. Melaporkan Kepada Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat; |
| KETIGA | : | Sekretariat Tim Agen Perubahan untuk Perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas; <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan; b. Menyusun Laporan Kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan; c. Melaporkan Kepada Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat; |
| KEEMPAT | : | Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat bertanggung Jawab kepada Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat melalui Sub bagian Umum, Keuangan dan Logistik; |

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh (sebagai laporan);
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh

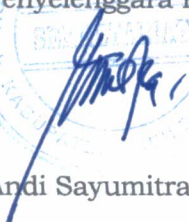
Pada tanggal 2 Juni 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT, 

ttd.

HERI BASIRON


Andi Sayumitra

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
I : INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 Juni 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KE T
1	2	3	4	5
1	HERI BASIRON	SEKRETARIS	KETUA	
2	SUTRISMAN	KASUBBAG KEUANGAN,UMUM & LOGISTIK	WAKIL KETUA	
3	ANDI SAYUMITRA	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU & HUKUM	KOORDINATOR SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU & HUKUM	
4	TJUT ARINI KESUMA	KASUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA	KOORDINATOR SUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA	

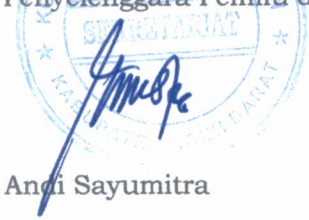
Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 02 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum


Andi Sayumitra

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
II : INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 Juni 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KE T
			DALAM TIM	
1	2	3	4	5
1	INTAN KHALIDA MARSAF	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SEKRETARIS	
2	INDRA KASMADI	PKPU	ANGGOTA	
3	KURNIATI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA	
4	TEUKU AMIS ARINDI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA	
5	DESSY HAFIDHA	PKSTI	ANGGOTA	
6	FIRA FADILAH	PKSTI	ANGGOTA	
7	SAID MUHAMMAD MAHFUZ	PKSTI	ANGGOTA	
8	JANIAR RIZKI	PMH	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD NAJMI SYAHPUTRA	PMH	ANGGOTA	
10	MUHAMMAD RIZA	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA	
11	SEUTHIA ANANDA YG	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA	
12	FITRAH VAHLOVY	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA	
13	AKMAL HADI	PKPU	ANGGOTA	
14	ARISKI SEPTIAN	PKPU	ANGGOTA	
15	FADLAN FAHMI	PKPU	ANGGOTA	
16	ZULKIFLI	PKPU	ANGGOTA	
17	JUNAIDI	PKPU	ANGGOTA	
18	MAIDY RAMADHAN AZ	OPERATOR PELAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA	
19	FUAD MUNAWAR ARIS	PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN	ANGGOTA	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 02 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON



Andi Sayumitra